



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 608 TAHUN 2023
TENTANG PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab I huruf A dan Bab V huruf A Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 608 Tahun 2023 tentang Pengelola Keuangan Daerah Dalam Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 368 Tahun 2025;
- b. berdasarkan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 821.2.1/1/ BKPSDM-2026 tentang Pelantikan Pegawai Negeri Sipil Yang Diangkat Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama menetapkan Saudara Ekko Espito, SSTP, MA sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Agam, sehingga Keputusan Bupati Nomor 608 Tahun 2023 tentang Pengelola Keuangan Daerah Dalam Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 608 Tahun 2023 tentang Pengelola Keuangan Daerah Dalam Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6967);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 608 Tahun 2023 tentang Pengelola Keuangan Daerah Dalam Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 368 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 608 Tahun 2023 tentang Pengelola Keuangan Daerah Dalam Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ketentuan pada Lampiran diubah yakni nomor urut 1 semula atas nama Yunilson, S.Sos, MM sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang diganti dengan Ekko Espito, SSTP, MA sehingga selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS

KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
BUPATI NOMOR 608 TAHUN 2024
TENTANG PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PADA SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT(GOL)	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1.	EKKO ESPITO, SSTP, MA NIP. 19850807 200602 1001 Pembina Tk. I (IV/b)	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang. Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM). Pengesahan SPJ. Penandatanganan Kwitansi
2.	SRI WAHYUNI, SE NIP.19821125 201408 2 005 Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran
3.	SRI DEWI WAHYUNI NIP.19830628 200501 2 004 Penata Mada Tk. I (III/b)	Pengurus Barang .

BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS